



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 121/Pid. B/2018/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDREAS DAPPA TAKA alias ANDI;**
2. Tempat lahir : Redambola;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 10 Juni 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Redambola, Desa Ndaramane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
2. Penyidik, diperpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 121/Pid. B/2018/PN Wkb. tanggal 27 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 121/Pid. B/2018/PN Wkb. tanggal 27 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS DAPPA TAKA Als ANDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan oleh secara bersama-sama dimana untuk mencapai barang yang diambilnya, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 5 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan dalam surat dakwaan Jaksa

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Merk Oppo type A37F;
Dikembalikan kepada Melkianus Bobo Als Tamo Ama;
 - 1 (satu) buah parang sumba yang patah;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANDREAS DAPPA TAKA Als ANDI pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekitar pukul 24.00 wita, bertempat di Desa Kalembu, Ndaramane, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya, atau pada suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *mengambil suatu barang berupa 2 (dua) unit handphone diantaranya Merk Oppo type A37F dan merk Mito type 105 yang seluruhnya atau sebagian milik dari saksi korban Melkianus Bobo Alias Tamo Ama, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dimana untuk mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid. B/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika Terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk membeli rokok, kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban, melihat 2 (dua) buah handphone milik saksi korban diletakkan di atas meja yang berdekatan dengan jendela rumah. Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil sebuah parang bekas patah di rumahnya guna mencongkel jendela rumah saksi korban. Adapun setelah Terdakwa berhasil mencongkel jendela yang terbuat dari belahan bambu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kisi kisi jendela tersebut mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut dengan menggunakan tangannya langsung lari menuju sepeda motor yang telah diparkir di pinggir jalan dan di tengah perjalanan Terdakwa membuang bekas parang tersebut di pinggir dekat jalan rumah saksi korban;

Bahwa keesokan harinya Terdakwa menjual handphone merk Mito type 105 kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan handphone merk Oppo type A37F Terdakwa gadaikan kepada saksi Marselinus Umbu Pati Als Marsel dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.005.000,- (tiga juta lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MELKIANUS BOBO alias TAMO AMA alias BAPAK PUTRI. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kehilangan Hand phone dan pencokelan rumah Saksi;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di dalam rumah Saksi kampung Lara Ondi, Desa Kalembu Ndaramane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Hand Phone Saksi tidak melihat, tetapi setelah Terdakwa keluar dari rumah dan mencungkil kios Saksi melihatnya lalu Saksi mengejar Terdakwa, karena Terdakwa lari dengan menggunakan Sepeda Motor, maka Saksi tidak dapat mengejarnya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid. B/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa adalah Hand Phone merk OPPO dan Hand Phone merk Mitu dan harga dari Hand Phone tersebut adalah merk OPPO sekitar Rp. 2.775.000.00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), sedangkan Hand Phone merk MITU seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil Hand Phone tersebut dilakukan sendirian dengan cara mencungkil jendela rumah dan pintu kios dan pada waktu itu Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu dan keesokan harinya Saksi langsung lapor Polisi;
 - Bahwa Terdakwa tertangkap polisi pada bulan Mei 2018, karena Terdakwa sering lari pindah tempat untuk bersembunyi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **Saksi MARSELINUS UMBU PATI alias MARSEL.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kehilangan Hand phone dan pencokelan rumah Saksi Melkianus Bobo;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di dalam rumah Saksi kampung Lara Ondi, Desa Kalembu Ndaramane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil Hand Phone tersebut, Saksi hanya menerangkan masalah Hand Phone yang digadaikan kepada Saksi oleh Terdakwa berupa sebuah Hand Phone Oppo dan pada waktu itu Saksi menerima gadai Hand Phone seharga Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu Saksi menerima gadai, Terdakwa mengaku bahwa hand phone tersebut miliknya dan pada waktu itu Terdakwa menggadaikan Hand Phone pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 23. 00 Wita;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah mengambil hand phone dan mencugkil kios milik Saksi Melkianus Bobo, pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di dalam rumah Saksi Melkianus Bobo kampung Lara Ondi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kalembo Ndaramane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa Terdakwa mengambil Hand Phone tersebut dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Melkianus Bobo melalui belakang rumah dan langsung menuju ke jendela samping kanan rumah, lalu Terdakwa melepaskan belahan bambu yang dipaku di jendela rumah dan selanjutnya Terdakwa langsung memasukan tangan kanan dan mengambil dua buah Hand Phone yang ada di atas meja;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Hand Phone, Terdakwa jalan menuju ke kios milik Melkianus Bobo, mencungkil pintu kios dengan menggunakan parang bekas patah yang dibawa dari rumah, dan karena dilihat, Saksi Melkianus Bobo berteriak dan mengejar maka Terdakwa langsung lari menuju di tempat sepeda motor dan melarikan diri;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Hand Phone yaitu merk OPPO dan Hand Phone merk MITU dan hand phone Oppo Terdakwa gadaikan kepada saksi Yohanis Ngongo Bobo seharga Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Hand Phone MITU Terdakwa jual kepada orang yang tidak tahu namanya dengan harga Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A37F warna coklat putih layar sentuh;
- 1 (satu) batang parang sumba tanpa sarung parang isi parang tersebut patah serta hulu parang terbuat dari akar bambu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di Desa Kalembo, Ndaramane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa datang ke rumah Saksi Melkianus Bobo alias Tamo Ama untuk membeli rokok, kemudian masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah dan Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone yang diletakkan di atas meja yang berdekatan dengan jendela rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali lagi ke rumah Saksi Melkianus Bobo alias Tamo Ama lalu mencongkel jendela rumah dan setelah berhasil mencongkel jendela Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kisi kisi jendela tersebut mengambil 2 (dua) buah handphone Merk Oppo type A37F dan merk Mito type 105;
- Bahwa setelah mengambil hand phone tersebut, Terdakwa langsung lari menuju sepeda motor yang telah diparkir di pinggir jalan dan pada waktu yang bersamaan Saksi Melkianus Bobo alias Tamo Ama melihat Terdakwa dan langsung melakukan pengejaran namun tidak dapat dan dalam perjalanan Terdakwa membuang parang di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual handphone merk Mito type 105 kepada seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan handphone merk Oppo type A37F Terdakwa gadaikan kepada Saksi Marselinus Umbu Pati dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Melkianus Bobo alias Tamo Ama mengalami kerugian sekitar Rp 3.475.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;**
- 3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;**



4. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **ANDREAS DAPPA TAKA alias ANDI**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, dan menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, "mengambil" salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menurut Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan “mengambil” sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kepunyaan orang lain*” menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “*orang lain*” yang dimaksud harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu “*kepunyaan orang lain*”;

Menimbang, bahwa unsur pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan “*memiliki*” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di Desa Kalembu, Ndaramane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa datang ke rumah Saksi Melkianus Bobo alias Tamo Ama untuk membeli rokok, kemudian masuk ke dalam rumah dan Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone yang diletakkan di atas meja yang berdekatan dengan jendela rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali lagi ke rumah Saksi Melkianus Bobo alias Tamo Ama lalu mencongkel jendela rumah dan setelah berhasil mencongkel jendela Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kisi kisi jendela tersebut mengambil 2 (dua) buah handphone Merk Oppo type A37F dan merk Mito type 105;

Menimbang, bahwa setelah mengambil hand phone tersebut, Terdakwa langsung lari menuju sepeda motor yang telah diparkir di pinggir jalan dan pada waktu yang bersamaan Saksi Melkianus Bobo alias Tamo Ama melihat Terdakwa dan langsung melakukan pengejaran namun tidak dapat dan dalam perjalanan Terdakwa membuang parang di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual handphone merk Mito type 105 kepada seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan handphone merk Oppo type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A37F Terdakwa gadaikan kepada saksi Marselinus Umbu Pati dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Melkianus Bobo alias Tamo Ama mengalami kerugian sekitar Rp 3.475.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad 3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa yang disebut waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah (*woning*) menurut "R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undan-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya terbitan Poletia Bogor" adalah "*tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam*" sedangkan pekarangan yang tertutup adalah "*suatu pekarangan yang dikelilinginya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti, selokan, pagar bambu pagar hidup, pagar kawat yang tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di Desa Kalembu, Ndaramane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa datang ke rumah Saksi Melkianus Bobo alias Tamo Ama untuk membeli rokok, kemudian masuk ke dalam rumah dan Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone yang diletakkan di atas meja yang berdekatan dengan jendela rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali lagi ke rumah Saksi Melkianus Bobo alias Tamo Ama lalu mencongkel jendela rumah dan setelah berhasil mencongkel jendela Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kisi kisi jendela tersebut mengambil 2 (dua) buah handphone Merk Oppo type A37F dan merk Mito type 105;

Menimbang, bahwa setelah mengambil hand phone tersebut, Terdakwa langsung lari menuju sepeda motor yang telah diparkir di pinggir jalan dan pada waktu yang bersamaan Saksi Melkianus Bobo alias Tamo Ama melihat Terdakwa dan langsung melakukan pengejaran namun tidak dapat dan dalam perjalanan Terdakwa membuang parang di pinggir jalan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian unsur dalam unsur Pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif maka dalam menguraikan unsurnya hanya salah satunya saja, maka apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu menurut "R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya terbitan Poletia Bogor" "*membongkar* adalah merusak barang yang agak keras, *memecah* adalah merusak barang yang agak kecil, *memanjat* adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melakukan penutupan ruangan itu, *kunci Palsu* adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, *Perintah Palsu* adalah perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, *Pakai jabatan palsu* adalah costum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di Desa Kalembu, Ndaramane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa datang ke rumah Saksi Melkianus Bobo alias Tamo Ama untuk membeli rokok, kemudian masuk ke dalam rumah dan Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone yang diletakkan di atas meja yang berdekatan dengan jendela rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali lagi ke rumah Saksi Melkianus Bobo alias Tamo Ama lalu mencongkel jendela rumah dan setelah berhasil mencongkel jendela Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kisi kisi jendela tersebut mengambil 2 (dua) buah handphone Merk Oppo type A37F dan merk Mito type 105;

Menimbang, bahwa setelah mengambil hand phone tersebut, Terdakwa langsung lari menuju sepeda motor yang telah diparkir di pinggir jalan dan pada waktu yang bersamaan Saksi Melkianus Bobo alias Tamo Ama melihat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung melakukan pengejaran namun tidak dapat dan dalam perjalanan Terdakwa membuang parang di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih ditekankan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A37F warna coklat putih layar sentuh, berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan berdasarkan pada penetapan Penyitaan, maka dikembalikan kepada Saksi Melkianus Bobo alias Tamo Ama dan 1 (satu) batang parang Sumba tanpa sarung parang isi parang tersebut patah serta hulu parang terbuat dari akar bambu, adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

“MENGADILI”

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS DAPPA TAKA alias ANDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A37F warna coklat putih layar sentuh;

Dikembalikan kepada Saksi Melkianus Bobo alias Tamo Ama;

- 1 (satu) batang parang sumba tanpa sarung parang isi parang tersebut patah serta hulu parang terbuat dari akar bambu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Kamis**, tanggal **23 Agustus 2018**, oleh kami **Putu Gde Novyartha, SH. M. Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sonny Eko Andrianto, S. H.** dan **Nasution, S. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Marliyah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Jojon D. Lumban Gaol, S. H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd
Sonny Eko Andrianto, S. H.

Ttd
Putu Gde Novyartha, SH. M. Hum.

Ttd
N a s u t i o n, S. H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Siti Marliyah.

Untuk salinan sesuai dengan Asli.
Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak.

YUSUF FAOT, SH.